

LAPORAN RINGKAS STUDI KELAYAKAN

PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

(PT BATAVIA PROSPERINDO TRANS, Tbk.)

Gedung Chase Plaza, Lantai 12
Jl. Jendral Sudirman Kav. 21
Jakarta Selatan, DKI Jakarta



Head Office

Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati Blok D1 No. 29

Jl. RS. Fatmawati Raya No. 39 Jakarta 12150

☎ : (021) 72801261 - 62 (Hunting)

☎ : (021) 7233494

✉ : admin@kjppidr.com

kjppidr@yahoo.co.id

www.kjppidr.com

Branch Offices

**Banda Aceh (PS) ; Medan (P) ; Palembang (PS) ; Bandung (P/B) ; Semarang (P)
Yogyakarta (P); Kediri (PS) ; Malang (P); Surabaya (PS) ; Banjarmasin (PS) ; Makassar (PS)**



Nomor: 00002/IDRBDG/FS/V/2020

Jakarta, 28 Mei 2020

Kepada Yth.

PT Batavia Prosperindo Trans, Tbk.

Gedung Chase Plaza, Lt. 21

Jl. Jendral Sudirman Kav. 21

Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Up. : Direksi

Perihal : Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha

Dengan hormat,

Memenuhi permintaan dalam penugasan untuk memberikan pendapat sebagai penilai independen atas kelayakan rencana penambahan bidang usaha **PT Batavia Prosperindo Trans, Tbk ("Perseroan")** terkait penambahan unit kerja ("Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama") seperti yang tertuang di dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 079/IDR-SPK/FS-BDG/V/2020, tanggal 14 Mei 2020 dan dalam batas-batas kemampuan kami sebagai Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang beroperasi berdasarkan Ijin Usaha dari Departemen Keuangan Republik Indonesia No. 552KM.1/2009. Penilai Publik Bunga Budiarti, SE., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert.) merupakan Penilai independen yang bernaung dalam **KJPP Iwan Bachron dan Rekan ("IDR")** berdasarkan ijin Penilai Publik No.B-1.16.00.465 dan STTD OJK No. STTD.PB-08/PM.2/2018, bertindak untuk melakukan penilaian secara objektif, independen, berintegritas, tidak ada benturan kepentingan dengan objek dan subjek penilaian (tidak memiliki kepentingan atau dipengaruhi oleh orang lain) atau menjunjung tinggi objektivitas, menjaga kerahasiaan, profesional dan tidak memihak dan untuk penilaian objek dalam laporan ini tidak diperlukan bantuan tenaga ahli dari luar. Seluruh Penilai ahli dan staff pelaksana dalam penugasan ini adalah satu kesatuan tim penugasan dibawah koordinator penilai.

LATAR BELAKANG

Perseroan merupakan sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka (*public company*) yang didirikan di Indonesia. Bidang usaha Perseroan meliputi bidang jasa transportasi. Perseroan berdomisili di Jakarta dengan kantor di Gedung Chase Plaza Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21, Jakarta Selatan, DKI Jakarta dengan nomor telepon (021) 520 0434 (Hunting), nomor faksimili (021) 570 6413, alamat *email*: corpsec@bataviarent.com, dan alamat *website* <https://www.bataviarent.com/>.

Berdasarkan informasi yang kami terima dari manajemen Perseroan, Perseroan akan memanfaatkan kendaraan yang dimiliki namun kurang produktif keberadaannya dengan kebutuhan modal dan sumber daya yang relatif kecil. Untuk memanfaatkan kendaraan yang tidak produktif tersebut, Perseroan membutuhkan kegiatan usaha yang lain selain

kegiatan usaha utama Perseroan. Sehingga Perseroan merencanakan untuk menambah kegiatan usaha yaitu layanan taxi online, iklan di body mobil, penjualan rental via online, rental kendaraan logistik dan plat kuning.

Berdasarkan penjelasan dari manajemen Perseroan, Rencana Perseroan akan mengakibatkan terjadinya penambahan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tentang “Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama” (“POJK No.17/2020”), mengingat bahwa Rencana Transaksi akan mengakibatkan terjadinya penambahan kegiatan usaha Perseroan yaitu layanan taxi online, iklan di body mobil, jualan rental via online, rental kendaraan logistik dan plat kuning.

Untuk transaksi yang menyebabkan terjadinya perubahan kegiatan usaha utama, Peraturan POJK No.17/2020 mensyaratkan adanya laporan studi kelayakan tentang perubahan kegiatan usaha utama yang disusun oleh penilai independen.

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi dan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan POJK No.17/2020, maka Perseroan perlu menunjuk penilai untuk melaksanakan penyusunan studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha (“Studi Kelayakan”).

PEMBERI TUGAS

Pemberi tugas adalah Perseroan, atau PT Batavia Prosperindo Trans, Tbk., Perseroan adalah sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka (*public company*) yang didirikan di Indonesia. Bidang usaha Perseroan meliputi bidang jasa transportasi. Perseroan berdomisili di Jakarta di Gedung Chase Plaza Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21, Jakarta Selatan, DKI Jakarta dengan nomor telepon (021) 520 0434 (Hunting), nomor faksimili (021) 570 6413, alamat *email*: corpsec@bataviarent.com, dan alamat *website* <https://www.bataviarent.com/>.

TUJUAN DAN MAKSUD STUDI KELAYAKAN

Tujuan penyusunan Studi Kelayakan adalah untuk memberikan gambaran mengenai kelayakan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha ditinjau dari berbagai aspek, meliputi aspek pasar, aspek teknis, aspek pola bisnis, aspek model manajemen, dan aspek keuangan. Maksud dari penyusunan Studi Kelayakan adalah untuk memberikan gambaran tentang kelayakan dari penambahan kegiatan usaha Perseroan yang selanjutnya akan digunakan Perseroan untuk memenuhi ketentuan dari Peraturan POJK No.17/2020.

TANGGAL EFEKTIF STUDI KELAYAKAN

Studi Kelayakan diperhitungkan pada tanggal 31 Desember 2019. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penyusunan Studi Kelayakan serta dari data keuangan Perseroan yang kami terima. Data keuangan tersebut berupa laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan yang menjadi dasar penyusunan Studi Kelayakan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan No. VIII.C.3 tentang “Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal” (“Peraturan VIII.C.3”), Studi Kelayakan berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal efektif Studi Kelayakan, yaitu tanggal 31 Desember 2019, kecuali terdapat hal-hal yang dapat mempengaruhi kesimpulan nilai lebih dari 5% (lima persen).

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL EFEKTIF STUDI KELAYAKAN

Dari tanggal efektif Studi Kelayakan, yaitu tanggal 31 Desember 2019, sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan ini, tidak terdapat kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil Studi Kelayakan secara signifikan.

RUANG LINGKUP

Dalam menyusun Studi Kelayakan, kami telah menelaah, mempertimbangkan, mengacu, atau melaksanakan prosedur atas data dan informasi, antara lain, sebagai berikut:

1. Keterbukaan informasi kepada pemegang saham Perseroan yang disusun oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha;
2. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 31 Desember 2018, 31 Desember 2017, 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 yang diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan;
3. Proyeksi keuangan Perseroan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha dan tanpa Rencana Penambahan Kegiatan Usaha tahun 2020–2024 yang disusun oleh manajemen Perseroan;
4. Dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan;
5. Hasil diskusi dan wawancara dengan pihak manajemen Perseroan, yaitu Bapak Eko Tantri sebagai *Finance and Accounting*, mengenai alasan, latar belakang, dan hal-hal lain yang terkait dengan Penambahan Kegiatan Usaha;
6. Berbagai sumber informasi baik berdasarkan media cetak maupun elektronik dan hasil analisis lain yang kami anggap relevan;
7. Informasi lain dari pihak manajemen Perseroan dan pihak-pihak lain yang relevan untuk penugasan.

KONDISI PEMBATAS

Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh manajemen Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan kami tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Kami juga

bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis Studi Kelayakan dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat kami secara material. Kami tidak bertanggungjawab atas perubahan kesimpulan atas Studi Kelayakan maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang kami peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari Studi Kelayakan sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan merubah hasil dari Studi Kelayakan. Oleh karena itu, kami sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil Studi Kelayakan, dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun penyusunan laporan Studi Kelayakan telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, kami tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil Studi Kelayakan sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi, ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar Studi Kelayakan.

Pekerjaan kami yang berkaitan dengan Studi Kelayakan tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum.

ASUMSI-ASUMSI POKOK

Studi Kelayakan disusun berdasarkan kondisi pasar dan kondisi perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal efektif penilaian.

Dalam penyusunan Studi Kelayakan, kami juga menggunakan beberapa asumsi lainnya, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, Penambahan Kegiatan Usaha akan dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur dan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen yang terkait dengan Penambahan Kegiatan Usaha, dan hal-hal lainnya yang terkait sebagaimana yang diinformasikan oleh manajemen Perseroan, khususnya dalam hal pemenuhan kewajiban Perseroan sebagaimana yang diatur dalam dokumen-dokumen yang terkait dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha. Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Studi Kelayakan sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Penambahan Kegiatan Usaha tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Studi Kelayakan.

KETERSEDIAAN TENAGA AHLI

Sehubungan dengan Rencana Penambahan kegiatan Usaha tersebut, saat ini Perseroan telah memiliki sumber daya manusia yang dinilai cukup kompeten untuk menjalankan kegiatan usaha yang baru.

PERTIMBANGAN ALASAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Berdasarkan informasi yang kami terima dari manajemen Perseroan, Perseroan akan memanfaatkan kendaraan yang tidak produktif keberadaannya dengan kebutuhan modal dan sumber daya yang relatif kecil. Untuk memanfaatkan kendaraan yang tidak produktif tersebut, Perseroan membutuhkan kegiatan usaha yang lain selain kegiatan usaha utama Perseroan. Sehingga Perseroan merencanakan untuk menambah kegiatan usaha yaitu layanan taxi online, iklan di body mobil, penjualan rental via online, rental kendaraan logistik dan plat kuning.

INDEPENDENSI PENILAI

Dalam mempersiapkan Studi Kelayakan, IDR bertindak secara independen tanpa adanya benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan ataupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan. IDR juga tidak memiliki kepentingan ataupun keuntungan pribadi terkait dengan penugasan ini. Selanjutnya, Studi Kelayakan tidak disusun untuk memberikan keuntungan atau merugikan pihak manapun. Imbalan yang kami terima sama sekali tidak dipengaruhi oleh hasil yang diperoleh dari proses penyusunan Studi Kelayakan dan IDR hanya menerima imbalan sesuai dengan surat perjanjian kerja yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

PENDEKATAN DAN METODE YANG DIGUNAKAN

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisa kelayakan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha adalah pendekatan pendapatan (*income based approach*) dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*), yang mengacu pada *net present value* (NPV), *interest rate of return* (IRR), dan *profitability index* (PI) dari hasil arus kas bersih perubahan, sehingga Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama dapat dikatakan layak atau menguntungkan apabila NPV-nya positif atau lebih besar dari nol, IRR lebih besar dari pada diskonto yang digunakan, dan PI-nya lebih besar dari pada 1.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah kami terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi dalam analisis kelayakan, maka menurut pendapat kami Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama adalah layak. Hal ini dapat dilihat dari nilai kriteria investasi yang diperhitungkan selama 5 tahun masa proyeksi sebagai berikut:

Net Present Value (Nilai Bersih)

Berdasarkan perhitungan dan analisa yang dilakukan menunjukkan bahwa **Net Present Value (NPV) perubahan positif sebesar Rp7.385.964 ribu** pada tingkat diskonto (*discount rate*) yang ditetapkan. Nilai NPV > 0 menunjukkan bahwa proyek tersebut layak untuk direalisasikan.

Internal Rate of Return (Tingkat Pengembalian)

Analisa *Internal Rate of Return (IRR)* perubahan pada proyek ini menunjukkan bahwa nilai perhitungan adalah **18,72%**. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *IRR* yang diperoleh **lebih besar** dibandingkan dengan tingkat diskonto (*discount rate*) yang ditetapkan sehingga proyek tersebut layak untuk direalisasikan.

Profitability Index (PI)

Profitability Index (PI) adalah teknik penganggaran modal untuk mengevaluasi proyek-proyek investasi untuk kelangsungan hidup atau profitabilitas. Pada studi ini menunjukkan bahwa PI perubahan sebesar 1,15. Indeks profitabilitas apa pun yang sama dengan atau lebih besar dari 1 dianggap baik dan layak untuk direalisasikan.

Kelayakan tersebut kami tentukan berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh dari pihak manajemen Perseroan, serta pihak-pihak lain yang relevan dengan penugasan. Kami menganggap bahwa semua informasi tersebut adalah benar, dan bahwa tidak ada keadaan atau hal-hal yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi kelayakan tersebut secara material.

Kami tidak melakukan penyelidikan dan juga bukan merupakan tanggung jawab kami kemungkinan terjadinya masalah yang berkaitan dengan status hukum kepemilikan, kewajiban utang dan/atau sengketa atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Kami tegaskan pula bahwa kami tidak memperoleh manfaat atau keuntungan apapun baik saat ini maupun di masa datang, dan imbalan jasa yang telah disetujui atas penugasan ini tidak tergantung pada hasil yang dilaporkan.

Berdasarkan hasil penilaian dan analisa kami atas semua aspek tersebut di atas menunjukkan bahwa Rencana Penambahan Kegiatan Usaha yang dimaksud, **layak untuk direalisasikan**.

Perlu disampaikan bahwa proyeksi usaha dan keuangan disusun atas dasar asumsi-asumsi tertentu yang validitasnya tergantung dari kondisi yang akan timbul dikemudian hari.

Hormat kami,
KJPP IWAN BACHRON & REKAN
Appraisers and Consultants



IWAN BACHRON
& REKAN
APPRAISAL & CONSULTANT

Bunga Budiarti, S.E., M.Ec.Dev, MAPPI (Cert)
Rekan

Penilai Properti
Izin Penilai Publik No. P-1.17.00500
MAPPI No. 11-S-02732
No. Register: RMK-2017.00554

PERNYATAAN

Dalam batas kemampuan dan keyakinan kami sebagai penilai, kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:


- a. Pernyataan dalam laporan ini, sebatas pengetahuan kami, adalah benar dan akurat;
- b. Dalam batas kemampuan dan keyakinan kami sebagai konsultan penyusun Laporan Studi Kelayakan ini, bahwa nilai investasi yang terdapat dalam laporan ini yang menjadi dasar bagi analisa, pendapat dan kesimpulan yang diuraikan didalamnya adalah sesuai dan benar. Perlu kami tegaskan bahwa kami tidak mengambil keuntungan atas hasil dari analisa proyek, baik saat ini maupun dimasa yang akan datang;
- c. Dalam mempersiapkan Studi Kelayakan, IDR bertindak secara independen tanpa adanya benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan ataupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan. IDR juga tidak memiliki kepentingan ataupun keuntungan pribadi terkait dengan penugasan ini. Selanjutnya, Studi Kelayakan tidak disusun untuk memberikan keuntungan atau merugikan pihak manapun;
- d. Biaya jasa profesional tidak dikaitkan dengan opini yang telah ditentukan sebelumnya atau gambaran opini yang diinginkan oleh Pemberi Tugas, opini, pencapaian hasil yang dinyatakan, atau adanya kondisi yang terjadi kemudian (*subsequent event*) yang berhubungan secara langsung dengan penggunaan yang dimaksud;
- e. Penilai telah mengikuti persyaratan pendidikan profesional yang ditetapkan/ dilaksanakan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI);
- f. Analisis, opini, dan kesimpulan yang dibuat oleh Penilai, serta laporan telah dibuat dengan memenuhi ketentuan **Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), Standar Penilaian Indonesia (SPI), serta POJK** yang berlaku;
- g. Laporan Studi Kelayakan ini tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan Rekan dan stempel kantor (*office seal*) dari KJPP IWAN BACHRON DAN REKAN.

No. Nama

Tanda Tangan

1. Penanggung Jawab

Bunga Budiarti, SE., M.Ec.Dev, MAPPI (Cert.)
Izin Penilai Publik No. B-1.16.00.465
MAPPI No. : 11-S-02732
No. Register: RMK-2017.00554



IWAN BACHRON
& REKAN
APPRAISAL & CONSULTANT

2. Reviewer

Hasbiyallah, SE., MM.
MAPPI No. 11-P-03064
No. Register: RMK-2018.02032



3. Valuation Engineer

Retno Widiana, S.Tr.M.
MAPPI No.: 18-P-08771
No. Register: RMK-2018.02635



ASUMSI-ASUMSI DAN KONDISI PEMBATAS

1. Laporan penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. IDR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan kami terhadap data yang ada, pemeriksaan atas dokumen ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada dipihak Pemberi Tugas.
4. IDR menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
5. IDR bertanggung jawab atas pelaksanaan studi kelayakan dan kewajaran proyeksi keuangan.
6. Laporan ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
7. IDR bertanggung jawab atas laporan dan kesimpulan akhir.
8. IDR telah memperoleh informasi atas status hukum obyek Rencana Penambahan Kegiatan Usaha dari Perseroan. IDR tidak melakukan penelitian dan penyelidikan yang ada hubungannya dengan kebenaran legalitas, serta hutang piutang yang mengakibatkan kerugian atas properti yang dinilai, karena bukan merupakan ruang lingkup pekerjaan penilai, kami berasumsi bahwa obyek yang dinilai tersebut telah bebas dari segala tuntutan hukum.
9. Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) IWAN BACHRON DAN REKAN tidak berkewajiban untuk memberikan kesaksian atau hadir di depan pengadilan atau pejabat pemerintah, jika hal tersebut tidak terkait dengan maksud dan tujuan laporan ini, serta di luar ruang lingkup dari penugasan.
10. Jika dikemudian hari Penilai diminta untuk memberikan penjelasan dan pemaparan yang dilakukan diluar wilayah kerja kantor kami, maupun kepada pihak selain pemberi tugas dan pengguna jasa, maka segala bentuk biaya yang timbul menjadi beban pemberi tugas.
11. Laporan Penilaian ini tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan Pimpinan dan stempel kantor (*office seal*) dari KJPP IWAN BACHRON DAN REKAN.
